

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, masalah menjaga amanat masih perlu diperhatikan oleh banyak pihak, lebih-lebih masalah besar yaitu korupsi yang kini hampir terjadi disemua lini, baik dikalangan eksekutif maupun legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir.¹ Tidak berhenti sampai disitu, korupsi pun menjadi virus yang merambah kesektor swasta sampai ketingkat RT yang jelas eksistensi korupsi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Ini menunjukkan bahwasanya kewenangan dalam menerapkan Undang-Undang tidak konsisten dan kurangnya ketegasan dalam menerapkan isi kandungan Undang-Undang.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu *good governance* dan *good government*, maka diaturlah tatanan pemidanaan narapidana dalam satu aturan dan petunjuk pelaksana sehingga terciptanya pelayanan pemerintah yang baik. Segala tindakan yang menyangkut lembaga-lembaga Negara yang dapat merugikan Negara, maka harus ditegakkan dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Namun kenyataannya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil

¹M. Nurul Irfan “*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*” (Jakarta: Pena Grafika, 2012), h.4.

Presiden yaitu Budieono selama ini belum maksimal dalam menangani kasus-kasus korupsi yang masih berkembang saat ini. Seperti kasus Aulia Pohan dinyatakan terbukti bersalah dan telah merugikan Negara dalam kasus aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 Milyar Rupiah. Namun besan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono itu ditingkat kasasi diputus hukuman hanya tiga tahun dengan denda Rp 200 Juta dari hukuman yang dijalani. Remisi yang didapatkan Aulia Pohan setelah sehari Proklamasi Indonesia. Aulia, mendapatkan hadiah pengurangan hukuman selama tiga bulan melalui Remisi dan tahun 2010 pemerintah kembali mengobral Remisi bagi koruptor. Tercatat, ada 341 koruptor yang menikmati Remisi pada hari Lebaran kemaren, 11 diantaranya langsung bebas.² Sebelumnya, ditengah hingar bingar slogan merdeka dari korupsi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66, pemerintah juga memberikan Remisi terhadap koruptor sebanyak 419 yang menikmati Remisi tersebut, bahkan 21 diantaranya langsung bebas.³ Termasuk yang menikmati Remisi tahun ini adalah mantan Jaksa Urip Tri Gunawan, Urip divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Pemerintah justru seenaknya memberi Urip Remisi khusus Hari Natal dengan ketentuan maksimal Remisi satu bulan pada Desember 2010. Selanjutnya, Agustus 2011, Urip mendapatkan Remisi Umum (Hari kemerdekaan) sebesar empat bulan.

² koruptor terima remisi selama 2010, artikel diakses pada tanggal 20 Juni 2012 jam 18.30 pada <http://341koruptorterimaremisiselama.com/2010/08/25/>

³ remisi untuk koruptor, artikel diakses pada tanggal 20 juni 2012 jam 20.00 pada <http://remisikoruptor.com/2011/10/8/salamantikorupi,htm>

Secara hukum, Urip baru menjalani tiga tahun masa pidana dan karena itu, haram mendapat Remisi.⁴

Hal ini merupakan suatu yang berlebihan dalam memberikan keputusan pengurangan hukuman (Remisi) yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Mereka sudah mengeruk uang Negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan. Dan kalau perlu diberi sanksi sosial. Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat Remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang Negara.

Pemberantasan korupsi harus bebas dari praktik menyimpang pemberian Remisi. Kita telah bersepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka harus ada upaya luar biasa. Perubahan aturan mengenai Remisi harus dilakukan. Jihad aparat penegak hukum juga harus diimbangi dengan memperkecil Remisi koruptor. Jangan samakan besaran Remisi Narapidana kasus korupsi dengan Narapidana biasa. Penyimpangan yang telah terjadi harus ditindak tegas. Pejabat pemberi Remisi yang menyimpang pun harus mendapat sanksi.⁵

⁴Anwary *“Perang Melawan Korupsi Di Indonesia”* (Bogor, 2012), h.45.

⁵*Ibid.*

Kalau kita meninjau kembali kebijakan Remisi dalam Undang-Undang, maka seorang narapidana harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu intinya menaati peraturan yang ada di Lembaga Perasyarakatan, atau ia harus berusaha menjaga kelakuan agar kembali memperoleh Remisi selama dalam Lembaga Perasyarakatan. Pemberian Remisi bagi Narapidana di Lembaga Perasyarakatan diatur dalam beberapa Undang-Undang antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan menerangkan dalam pasal 1 ayat 1 *“perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir darinsistem pembinaan dalam tata peradilan”*. Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan menerangkan pada pasal 1 ayat 1 *“Warga binaan pemasyarakatan, Terpidana, Narapida, Anak Didik Perasyarakatan Klien Perasyarakatan, LAPAS, BAPAS adalah warga binaan perasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Dididk Perasyarakatan, Klien Pe,asyarakatan, LAPAS, BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”*. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi menerangkan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu *“Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah bekelakuan baik selama menjalani pidana”*. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan bagi

Narapidana dan Anak Didik. Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan peraturan Perundang-Undangan tersebut diharapkan pemerintah benar-benar memperhatikan dalam memutuskan untuk memberikan Remisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, disamping juga memperhatikan tolak ukur yang menjadi sebuah pertimbangan sebelum memutuskan pemberian Remisi.

Dalam pemberian Remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para Narapidana korupsi selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian Remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun kenyataannya peraturan pemerintah tentang pemberian Remisi tidak berjalan dengan stabil dan kurang ditegakkannya peraturan dalam menjalankannya.

Di Indonesia, memerlukan aturan-aturan hukum yang majemuk sehingga dapat terciptanya sebuah keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya tujuan yang dicapai bangsa Indonesia itu masyarakat yang adil, makmur, tertib, dan damai untuk bisa hidup tentram berdampingan bersama masyarakat lainnya.

Sebagai umat Islam sudah selayaknya menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang Islam. Islam merupakan agama yang datang dari Allah SWT dengan bertujuan untuk menegakkan hukum dan kemaslahatan umat yang akan memberikan rasa aman, bagi seluruh umat manusia.

Hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan dan beberapa keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan umat. Keistimewaan dan keindahan itu apabila dipraktekkan bersama-sama umat Islam, niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat yang ideal, terkumpul unsur kekuatan yang adil, keteguhan dan kehidupan yang baik.⁶

Tentang pengurangan/potongan masa hukuman (Remisi) di Indonesia suatu masalah yang perlu disoroti. Terkait dengan masalah Remisi ini sendiri Islam juga mengenal adanya Remisi yang di sebut dengan istilah *Syafa'at*. *Syafa'at* berasal dari kata *Syafa'a* yang artinya “minta *Syafa'at* (pengampunan) untuk si Fulan.”⁷ Kemudian berkembang menjadi “pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, atau usaha untuk memberikan suatu manfaat bagi orang lain dan mengurangi mudarat bagi orang lain”.⁸

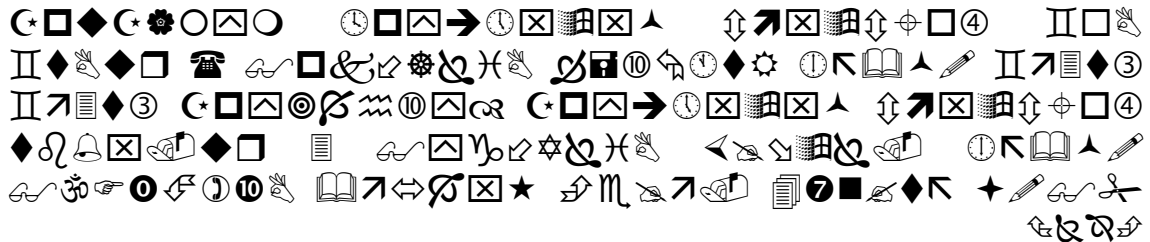
Pemberian *syafa'at* kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan baik moril maupun materil adalah perilaku yang terpuji, selama pemberian *Syafa'at* tersebut menciptakan kemaslahatan. Karena barang siapa yang memberikan *Syafa'at* baik kepada orang yang betul-betul membutuhkannya, maka niscaya Allah SWT akan memberikan pahala sebagai balasan atas pemberian pertolongan tersebut. Namun jika pertolongan

⁶M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.119

⁷Al-Munawwir, A.Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al_Munawwir, 1984), h.780.

⁸Abdul Azis Dahlan, et.al., (eds), *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996). Jilid 5 h.325

tersebut memberikan tanggungan beban dosa kepada orang yang memberikan *Syafa'at* buruk tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa ayat 85 :



“Barang siapa yang memberikan *syafa'at* yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi *syafa'at* yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Tujuan dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengetahui lebih jauh dengan permasalahan yang di atas, kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : “PEMBERIAN REMISI TERHADAP KORUPTOR DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM”

⁹ Ahmad Djazuli, “*Fiqh Jinayah ; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*”, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996). h, 25.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka perlu dilakukan perluasan penelitian. Adapun rumusan pokok permasalahan yang akan dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan pemberian Remisi bagi koruptor didalam Undang-Undang?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian Remisi terhadap koruptor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan pemberian Remisi bagi koruptor didalam Undang-Undang dan pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian Remisi terhadap koruptor.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah kepada siapa saja yang memerlukan dan terutama kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan informasi ilmiah dalam disiplin ilmu kesyariahan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) yang penulis tekuni.

3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Remisi berasal dari kata *remissio* yang berasal dari bahasa latin yang berarti potongan/pengurangan hukuman. Sedangkan menurut istilah, Remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas.¹⁰ Dalam keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana Yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Di Indonesia Remisi secara umum biasanya diberikan pada saat-saat hari besar atau peringatan, yaitu pada setiap peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
2. Korup adalah suka menerima uang sogok atau dapat disogok (menguasai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Sedangkan koruptor orang yang

¹⁰ Andi Hamzah, "*Kamus Hukum*" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), h. 503.

melakukan korupsi atau orang yang menggelapkan uang Negara bisa juga di perusahaan ditempat kerjanya.¹¹

3. Hukum Pidana Islam Adalah ilmu tentang ketentuan-ketentuan hukum syara yang digali nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadis, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar pancajawa syariat tersebut. Dengan demikian istilah hukum pidana Islam sama dengan fiqh jinayah.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis angkat, seperti:

1. Skripsi Zainal Arifin (05370026) oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana”. Skripsi ini membahas tentang pemberian Remisi pada narapidana dari tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian Remisi terhadap koruptor di Indonesia ditinjau dari segi hukum pidana Islam

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka,1990). h.462.

¹² M. Nurul Irfan “*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*” (Jakarta : Amzah,2012), h. 68.

2. Skripsi Bherliet Rolles Alexander (B1A008483) oleh mahasiswa UNLAM “Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini membahas tentang gambaran pemberian Remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian Remisi terhadap koruptor di Indonesia dari sudut pandang hukum pidana Islam.
3. Skripsi Muhammad Hariri (CO3205021) oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan KEPRES No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang pemberian Remisi terhadap koruptor di Indonesia dari sudut pandang hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif yang objek utamanya buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengkaji, mempelajari dan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: Keputusan Presiden RI Nomor: 174 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) karya Ahmad Dzajuli, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, karya Ahmad Hanafi, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, karya M.Nurul Irfan.

3. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan data ditempuh beberapa langkah yaitu:

- a. Koleksi data, yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui buku-buku yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Editing, yaitu penulis menyeleksi kembali data yang telah terkumpul untuk memperoleh data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

¹³ Soerjono Soekarno, Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007). h, 29.

- c. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya masing-masing
- d. Interpretasi data, yaitu penulis memberi penafsiran atau penjelasan terhadap data sehingga menjadi mudah.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Data-data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Yaitu dengan mengurangi data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistemika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penulis menyajikan pembahasan skripsi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum pada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum pemberian Remisi bagi tindak pidana koruptor. Bab ini merupakan landasan teori yang akan di paparkan secara umum yaitu meliputi tentang peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Remisi, tujuan pemberian Remisi, aturan-aturan tentang pemberian Remisi terhadap koruptor dalam hukum pidana Islam, dan prosedur pemberian Remisi.

Bab III merupakan bab inti yang memuat hasil analisis pemberian Remisi terhadap koruptor dalam hukum pidana Islam, dan syarat-syarat untuk mendapatkan Remisi dalam hukum pidana Islam.

Bab IV adalah bab terakhir sebagai penutup. Bab ini sebagai akhir dari penilaian yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya dan akan disertakan saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.